



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD RIFAT LUBIS BIN AS'AT LUBIS (ALM)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/24 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Bugenville Blok J12-1258, Kel.Karya Baru, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa di persidangan didampingi Danico Wisdana, S.H. dan Sadli, S.H. Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM.17 Kelurahan Tanah Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIFAT LUBIS Bin AS'AT LUBIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AHMAD RIFAT LUBIS Bin AS'AT LUBIS (Alm) selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan netto 19,040 gram;
 - 2 (dua) lembar Plastik Klip;
 - 2 (dua) lembar lakban Cokelat;
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa AHMAD RIFAT LUBIS Bin AS'AT LUBIS (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa AHMAD RIFAT LUBIS Bin AS'AT LUBIS (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Srigading I Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa datang kerumah sdr. AMIK (DPO) sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Wiraguna, Kota Palembang dan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung konsumsi dirumah sdr. AMIK (DPO), selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mendengar percakapan sdr. PUTRA (DPO) menghubungi sdr. AMIK (DPO) dan terdakwa mendengar sdr. PUTRA (DPO) memesan Narkotika jenis shabu kepada sdr. AMIK (DPO), lalu sdr. AMIK (DPO) berkata "PUTRA NELPON MESAN BAHAN 2 KANTONG", terdakwa menjawab "SIAPO YANG NAK NGANTARNYO" dan sdr. AMIK (DPO) berkata "KAU BAE DAK TUH KAN KAU KAWAN PUTRA" selanjutnya terdakwa menjawab "IYO", lalu sdr. AMIK (DPO) berkata "INI ANTERKE TEMPAT PUTRA KASIH KE SAMO PUTRA", dijawab terdakwa "DUET OJEKNYO CAK MANO", Sdr.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIK (DPO) berkata "AGEK MINTA SAMO PUTRA". Setelah itu terdakwa berangkat menggunakan ojek dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu keluar rumah sdr. AMIK (DPO) menuju rumah sdr. PUTRA (DPO) di Perumahan Srigading I Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

- Bahwa saksi DONNY HERDIYANTO Bin Drs. DJAMHAR ASIEM (Alm), saksi FISKAN FIRDAUS Bin MUKDANI dan saksi SANDIKA WIJAYA Bin Alm. SARKOWI (Alm) yang merupakan saksi penangkap dari Kepolisian Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah di Perumahan Srigading I Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab. Banyuasin sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, lalu saksi penangkap dari Kepolisian Polres Banyuasin langsung bergerak ke arah tempat yang dimaksud dari informasi tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 Wib para saksi penangkap dari Kepolisian Polres Banyuasin menuju rumah di Perumahan Srigading I Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab. Banyuasin, lalu para saksi saksi DONNY HERDIYANTO Bin Drs. DJAMHAR ASIEM (Alm), saksi FISKAN FIRDAUS Bin MUKDANI dan saksi SANDIKA WIJAYA Bin Alm. SARKOWI (Alm) melihat terdakwa yang sedang berada di depan rumah, kemudian saksi DONNY HERDIYANTO Bin Drs. DJAMHAR ASIEM (Alm), saksi FISKAN FIRDAUS Bin MUKDANI dan saksi SANDIKA WIJAYA Bin Alm. SARKOWI (Alm) langsung menghampiri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapati 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.
- Bahwa kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2960/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. (AKBP NRP. 71100509) selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan). Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 19,040 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD RIFAT LUBIS Bin AS'AT LUBIS (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Srigading I Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa datang kerumah sdr. AMIK (DPO) sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Wiraguna, Kota Palembang dan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung konsumsi dirumah sdr. AMIK (DPO), selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mendengar percakapan sdr. PUTRA (DPO) menghubungi sdr. AMIK (DPO) dan terdakwa mendengar sdr. PUTRA (DPO) memesan Narkotika jenis shabu kepada sdr. AMIK (DPO), lalu sdr. AMIK (DPO) berkata "PUTRA NELPON MESAN BAHAN 2 KANTONG", terdakwa menjawab "SIAPO YANG NAK NGANTARNYO" dan sdr. AMIK (DPO) berkata "KAU BAE DAK TUH KAN KAU KAWAN PUTRA" selanjutnya terdakwa menjawab "IYO", lalu sdr. AMIK (DPO) berkata "INI ANTERKE TEMPAT PUTRA KASIH KE SAMO PUTRA", dijawab terdakwa "DUET OJEKNYO CAK MANO", Sdr. AMIK (DPO) berkata "AGEK MINTA SAMO PUTRA". Setelah itu terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menggunakan ojek dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu keluar rumah sdr. AMIK (DPO) menuju rumah sdr. PUTRA (DPO) di Perumahan Srigading I Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

- Bahwa saksi DONNY HERDIYANTO Bin Drs. DJAMHAR ASIEM (Alm), saksi FISKAN FIRDAUS Bin MUKDANI dan saksi SANDIKA WIJAYA Bin Alm. SARKOWI (Alm) yang merupakan saksi penangkap dari Kepolisian Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah di Perumahan Srigading I Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab. Banyuasin sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, lalu saksi penangkap dari Kepolisian Polres Banyuasin langsung bergerak ke arah tempat yang dimaksud dari informasi tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 Wib para saksi penangkap dari Kepolisian Polres Banyuasin menuju rumah di Perumahan Srigading I Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab. Banyuasin, lalu para saksi saksi DONNY HERDIYANTO Bin Drs. DJAMHAR ASIEM (Alm), saksi FISKAN FIRDAUS Bin MUKDANI dan saksi SANDIKA WIJAYA Bin Alm. SARKOWI (Alm) melihat terdakwa yang sedang berada di depan rumah, kemudian saksi DONNY HERDIYANTO Bin Drs. DJAMHAR ASIEM (Alm), saksi FISKAN FIRDAUS Bin MUKDANI dan saksi SANDIKA WIJAYA Bin Alm. SARKOWI (Alm) langsung menghampiri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapati 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.
- Bahwa kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2960/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. (AKBP NRP. 71100509) selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan). Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 19,040 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fiskal Firdaus Bin Mukdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi mengeri diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Perumahan Srigading I Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Tim Reserse Narkotika Polres Banyuasin;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,24 gram di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa saat itu;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyakat seringnya terjadi transaksi narkotika di wilayah Talang Kelapa. Kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan dibantu informan, kemudian diketahui sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi narkotika yaitu berada di Perumahan Srigading I Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Kemudian setelah melakukan pengamatan terlihat Terdakwa yang saat itu gerak-geriknya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigikan sedang berada di depan rumah tersebut. Kemudian Saksi dan rekannya mendekati Terdakwa, dan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 20,24 gram di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa saat itu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saudara Amik (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk diantarkan kepada Saudara Putra (DPO) yang beralamat di Perumahan Srigading I Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Dimana Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Sandika Wijaya Bin Sarkowi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengeri diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Perumahan Srigading I Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Tim Reserse Narkoba Polres Banyuasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 20,24 gram di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat seringnya terjadi transaksi narkoba di wilayah Talang Kelapa. Kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan dibantu informan, kemudian diketahui sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba yaitu berada di Perumahan Srigading I Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Kemudian setelah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengamatan terlihat Terdakwa yang saat itu gerak-geriknya mencurigakan sedang berada di depan rumah tersebut. Kemudian Saksi dan rekannya mendekati Terdakwa, dan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 20,24 gram di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa saat itu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saudara Amik (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk diantarkan kepada Saudara Putra (DPO) yang beralamat di Perumahan Srigading I Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Dimana Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Perumahan Srigading I Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 20,24 gram di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saudara Amik (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa berada di rumah Saudara Amik (DPO). Dimana Terdakwa diminta Saudara Amik (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Putra (DPO) yang beralamat di Perumahan Srigading I Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Dan atas pengantaran tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa pada saat Saudara Amik (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, narkoba tersebut dibungkus tisu dan dibalut dengan lakban cokelat dan dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bermain di rumah Saudara Amik (DPO) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Wiraguna Kota Palembang, saat itu Saudara Amik (DPO) berkata kepada Terdakwa *"ini anter ke tempat Putra, kasih sama Putra"*, kemudian Terdakwa menjawab *"duit ojeknyo cak mano"*, lalu Saudara Amik (DPO) berkata *"agek minta sama Putra"*. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saudara Putra (DPO) yang beralamat di Perumahan Srigading I Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menggunakan ojek. Kemudian tiba di depan rumah Saudara Putra (DPO) sekitar pukul 18.30 WIB, dan kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saudara Putra (DPO). Namun tiba-tiba ada anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket narkoba yang dibungkus tisu dan dibalut dengan lakban coklat di dalam kotak rokok sampoerna yang berada di kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat itu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2960/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19,040 gram yang disita dari Tersangka atas nama Ahmat Rifat Lubis Bin As'at Lubis, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 18,899 gram;

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2961/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik dari Tersangka atas nama Ahmat Rifat Lubis Bin As'at Lubis, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan netto 19,040 gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip;
- 2 (dua) lembar lakban cokelat;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Perumahan Srigading I Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana narkotika, dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika yang dibungkus tisu dan dibalut dengan lakban cokelat di dalam kotak rokok sampoerna yang berada di kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bermain di rumah Saudara Amik (DPO) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Wiraguna Kota Palembang, saat itu Saudara Amik (DPO) berkata kepada Terdakwa "*ini anter ke tempat Putra, kasih sama Putra*", kemudian Terdakwa menjawab "*duit ojeknyo cak mano*", lalu Saudara Amik (DPO) berkata "*agek minta sama Putra*". Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saudara Putra (DPO) yang beralamat di Perumahan Srigading I Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebupaten Banyuasin menggunakan ojek. Kemudian tiba di depan rumah Saudara Putra (DPO) sekitar pukul 18.30 WIB, dan kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saudara Putra (DPO). Namun tiba-tiba ada anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket narkoba yang dibungkus tisu dan dibalut dengan lakban cokelat di dalam kotak rokok sampoerna yang berada di kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat itu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2960/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19,040 gram yang disita dari Tersangka atas nama Ahmat Rifat Lubis Bin As'at Lubis, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 18,899 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Ahmad Rifat Lubis Bin As'at Lubis (Alm), yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Perumahan Srigading I Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana narkotika, dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika yang dibungkus tisu dan dibalut dengan lakban cokelat di dalam kotak rokok sampoerna yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat itu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bermain di rumah Saudara Amik (DPO) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Wiraguna Kota Palembang, saat itu Saudara Amik (DPO) berkata kepada Terdakwa "*ini anter ke tempat Putra, kasih sama Putra*", kemudian Terdakwa menjawab "*duit ojeknyo cak mano*", lalu Saudara Amik (DPO) berkata "*agek minta sama Putra*". Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saudara Putra (DPO) yang beralamat di Perumahan Srigading I Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menggunakan ojek. Kemudian tiba di depan rumah Saudara Putra (DPO) sekitar pukul 18.30 WIB, dan kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saudara Putra (DPO). Namun tiba-tiba ada anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket narkoba yang dibungkus tisu dan dibalut dengan lakban coklat di dalam kotak rokok sampoerna yang berada di kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat itu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat *unsur tanpa hak* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "*memiliki*" mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

Menimbang, bahwa kata "*Menyimpan*" mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “*Menguasai*” mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

Menimbang, bahwa kata “*Menyediakan*” mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Perumahan Srigading I Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana narkotika, dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika yang dibungkus tisu dan dibalut dengan lakban cokelat di dalam kotak rokok sampoerna yang berada di kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat itu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bermain di rumah Saudara Amik (DPO) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Wiraguna Kota Palembang, saat itu Saudara Amik (DPO) berkata kepada Terdakwa “*ini anter ke tempat Putra, kasih sama Putra*”, kemudian Terdakwa menjawab “*duit ojeknyo cak mano*”, lalu Saudara Amik (DPO) berkata “*agek minta sama Putra*”. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saudara Putra (DPO) yang beralamat di Perumahan Srigading I Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menggunakan ojek. Kemudian tiba di depan rumah Saudara Putra (DPO) sekitar pukul 18.30 WIB, dan kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saudara Putra (DPO). Namun tiba-tiba ada anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang dibungkus tisu dan dibalut dengan lakban coklat di dalam kotak rokok sampoerna yang berada di kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat itu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2960/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19,040 gram yang disita dari Tersangka atas nama Ahmat Rifat Lubis Bin As'at Lubis, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 18,899 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat bruto 20,24 gram, berat netto 19,040 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 18,899 gram. Dimana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat itu. Dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 20,24 gram, berat netto 19,040 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 18,899 gram ditentukan oleh undang-undang bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar sisa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar lakban cokelat, 2 (dua) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merupakan barang-barang yang dipergunakan Terdakwa dalam

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pkb



melakukan kejahatannya maka terhadap barang-barang tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIFAT LUBIS BIN AS'AT LUBIS (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 20,24 gram, berat netto 19,040 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 18,899 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip;
 - 2 (dua) lembar lakban cokelat;
 - 2 (dua) lembar tisu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya A. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Edwin Ramadhani Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya A, S.H., M.H.